

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001**

Oleh :

**KABUL SUPAITO**

Pokok Permasalahan pada skripsi ini adalah tentang sengketa merek dan penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang sering terjadi di Indonesia khususnya pada beberapa merek ternama di Indonesia.

Penerlitan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian normative yuridis. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data hasil dari studi kepustakaan terkait tentang sengketa merek di Indonesia yaitu dari undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan peraturan yang terkait mengatur tentang merek. Selain itu dari sumber data sekunder yaitu dari buku-buku yang terkait dengan sengketa merek.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa permasalahan yang sering dialami di Indonesia terkait merek sangatlah banyak dan dalam bentuk berbagai macam jenis permasalahan yang bervariasi dalam proses penanganan dan penyelesaiannya secara hukum. Terkait tentang penyelesaian sengketa merek secara peraturan yang berlaku dilakukan melalui proses mulai dari persidangan di Pengadilan Negeri kemudian bila keputusan hasil sengketa diputus hakim kurang memuaskan maka sengketa merek lanjut ke tahapan ke Pengadilan Tinggi Negeri, dan bila keputusan hasil masih kurang memuaskan maka sampai pada tahapan kepada Mahkamah Agung. Namun sebelum mencapai semua pengadilan tersebut penyelesaian sengketa merek secara hukum dapat dilakukan upaya Arbitrase untuk memediasi para pihak terkait problem hukum mereka dalam kasus sengketa merek.

Kata kunci : *Merek, Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang*